



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan Dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala BPKA adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana sarana dalam rangka proses menghubungkan antara pengajuan SPP/SPM (Surat Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah Membayar) dari BPKA ke Bank.

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah merupakan badan hukum publik yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan lembaga negara yang memberikan perlindungan kepada pekerja.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Jaminan Hari Tua selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
23. Jaminan Kematian selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian;
- b. pembagian;
- c. penyaluran dan pencairan ADD; dan
- d. penggunaan ADD.

setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp 277.516.400.000,00 (dua ratus tujuh

puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah rupiah).

- (3) Penetapan ADD setiap Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa dibayarkan sesuai klasifikasi Desa paling banyak sebesar Rp777.660.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- a. ADD minimum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dibagi untuk semua Desa dikurang Pagu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- b. ADD proporsional ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua Desa berdasarkan nilai bobot Desa; dan
- c. ADD Kinerja ditetapkan sebesar 0,63% (nol koma tujuh sembilan persen) dari total alokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan kepada Desa yang berklasifikasi Desa mandiri berdasarkan klasifikasi indeks Desa membangun tahun 2026.

- (2) Ketentuan mengenai rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdapat kelebihan sisa perhitungan, maka dianggarkan sebagai penerimaan untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa.

- (2) Dalam hal Pagu penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melebihi pagu rata-rata maka selisih lebih dianggarkan ke dalam ADD minimum dan ADD proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 7

Penghitungan ADD proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan :

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu ADD Kabupaten
- AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 8

Angka bobot untuk variabel ADD terdiri dari :

- jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah Peraturan Desa tentang APBDesa telah dilakukan Evaluasi oleh tim verifikasi kecamatan dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :

- a. untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sekaligus selama 12 (dua belas) bulan sesuai tahun anggaran berjalan, sedangkan Pemindahbukuan dari RKD ke Rekening Penerima dilakukan setiap bulan paling cepat tanggal 16 (enam belas) bulan berjalan, kecuali bulan desember.
 - b. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) di luar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa disalurkan paling lambat bulan Juni; dan
 - c. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) di luar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa disalurkan paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan Kepala Desa terlebih dahulu menyampaikan data Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Desa serta daftar rekening penerima yang di sampaikan paling cepat bulan januari.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. laporan pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2026 di sampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - d. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. laporan realisasi tahap I tahun berjalan;
 - c. dokumentasi kegiatan tahap I 60% (enam puluh persen) dari seluruh penyerapan capaian keluaran yang sudah di pertanggungjawabkan dalam kegiatan yang tertuang pada APB Desa; dan
 - d. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa per 6 (enam) bulan.

- (6) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diharuskan untuk diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan.
- (7) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA yang disampaikan melalui Camat dan Kepala DSPMD cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa dan Permusyawaratan Desa.
- (8) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) RKD yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama Desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan bendaharawan Desa yang menjabat.
- (2) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa dan serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindah bukukan dari RKUD ke RKD.
- (4) Pemotongan iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh BPKA.

Pasal 11

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c dilakukan melalui dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa melampirkan fotocopy SP2D ADD sesuai tahapan pencairan ADD; dan
- b. Kepala Desa melampirkan Surat Pengantar dari Camat dan Kepala DSPMD sesuai dengan tahapan pencairan ADD.

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi percepatan penanggulangan bencana skala Desa, implementasi

non-tunai Desa, pembelian bank tanah Desa dan program pelayanan dasar untuk sanitasi Desa antara lain :

- a. pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan meliputi :
 1. alat evakuasi, perlengkapan tanggap darurat, jalur evakuasi Desa, bantuan sosial dapat berupa bantuan pakaian, obat-obatan, selimut, perlengkapan bayi;
 2. pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa; dan
 3. penguatan kelembagaan Desa dalam mitigasi bencana dan respons cepat bencana.
- b. percepatan implementasi digitalisasi Desa meliputi:
 1. penerapan sistem pembayaran non-tunai dalam pengelolaan keuangan Desa, termasuk integrasi teknologi digital;
 2. peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui pelatihan teknologi keuangan non-tunai; dan
 3. penyediaan perangkat dan infrastruktur pendukung sistem untuk mempercepat transformasi digital Desa.
- c. program pelayanan dasar untuk sanitasi Desa meliputi:
 1. pembangunan dan rehabilitasi toilet sehat untuk meningkatkan akses sanitasi;
 2. penyediaan sarana air bersih berbasis kebutuhan masyarakat Desa; dan
 3. pengelolaan limbah rumah tangga untuk menciptakan lingkungan Desa yang bersih dan sehat, termasuk pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu.
- d. program pembelian tanah meliputi:
 1. Pemerintah Desa dapat melakukan pembelian tanah untuk kepentingan umum Desa;
 2. luas tanah yang dapat dibeli dibatasi maksimal 5.000 (lima ribu) meter persegi dalam satu tahun anggaran;
 3. pembelian tanah wajib melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dalam APB Desa;
 4. tanah yang dibeli menjadi aset Desa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat;
 5. desa membentuk panitia pengadaan tanah dalam forum Musyawarah Desa dan dituangkan dalam surat keputusan kepala Desa;
 6. Jumlah panitia pengadaan tanah yang berjumlah gasal dan sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
 7. Dasar nilai tanah paling rendah sesuai dengan nilai jual objek pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau sesuai harga pasar dengan memperhitungkan objek jenis atau faktor penentu lainnya; dan
 8. Keputusan lokasi tanah yang dibeli diputuskan dalam forum Musyawarah Desa pada lokasi yang strategis.
- e. BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk program JKK, JHT dan JKM Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penganggaran di Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 14

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

Pasal 15

- (1) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. cetak/penggandaan/penjilidan;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. baju dinas dan atributnya;
 - e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
 - f. biaya musyawarah Desa;
 - g. peralatan kebersihan kantor;
 - h. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
 - i. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. benda pos;

- k. jaminan BPJS Kesehatan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - l. Biaya pelantikan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah minimum sebagai berikut :
- a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); atau
 - c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling sedikit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh DSPMD dan Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Kecamatan dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 17

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APBDesa dan Penjabaran APBDesa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APBDesa dan penjabaran APBDesa diterima;
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DSPMD.

BAB VII PELAPORAN ALOKASI DANA DESA DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 3

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Smp, Tunjangan dan Operasional	Alokasi Kinerja Desa Mandiri	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Alokasi ADD
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kestabilan Geografis	Rasio Indeks Kestabilan Geografis	Bobot			
1	Montalait	Sikan	1.170.594.968	MANDIRI	8	606.156.000	50.000.000	2045	0,0228	0,0057	32	0,0088	0,0031	70	0,0094	0,0009	31	0,0084	0,0025	0,0123	1.352.806.996	2.929.157.000
2	Montalait	Rubei	1.220.594.968	BERKEMBANG	3	555.756.000		166	0,0019	0,0005	32	0,0088	0,0031	156	0,0210	0,0021	31	0,0086	0,0026	0,0082	906.984.987	2.483.331.000
3	Montalait	Papas	1.220.594.968	MAU	5	555.756.000		1433	0,0160	0,0040	51	0,0141	0,0049	154	0,0208	0,0021	26	0,0072	0,0022	0,0132	1.450.858.992	2.827.228.000
4	Montalait	Ruji	1.220.594.968	MAU	5	555.756.000		585	0,0065	0,0016	27	0,0074	0,0026	81	0,0310	0,0020	24	0,0067	0,0020	0,0073	809.333.962	2.585.684.000
5	Montalait	Paring Luhung	1.220.594.968	MANDIRI	5	555.756.000	50.000.000	1022	0,0114	0,0029	46	0,0127	0,0044	55	0,0073	0,0007	27	0,0075	0,0022	0,0103	1.132.532.993	2.958.881.000
6	Montalait	Kanawen	1.220.594.968	MAU	3	555.756.000	50.000.000	904	0,0101	0,0025	36	0,0099	0,0035	156	0,0210	0,0021	29	0,0080	0,0024	0,0105	1.157.074.279	2.643.421.000
7	Gunung Timang	Maungga	1.220.594.968	MANDIRI	3	555.756.000		587	0,0066	0,0016	46	0,0121	0,0042	67	0,0090	0,0021	34	0,0093	0,0028	0,0096	1.056.102.196	2.547.453.000
8	Gunung Timang	Raiawa	1.220.594.968	MAU	3	555.756.000		365	0,0061	0,0014	26	0,0072	0,0025	84	0,0113	0,0011	33	0,0089	0,0027	0,0073	808.216.549	2.585.681.000
9	Gunung Timang	Ketupung	1.220.594.968	MANDIRI	5	555.756.000	50.000.000	729	0,0081	0,0020	32	0,0088	0,0031	78	0,0105	0,0011	33	0,0091	0,0027	0,0071	779.275.667	2.605.628.000
10	Gunung Timang	Waur	1.220.594.968	MAU	5	555.756.000		348	0,0039	0,0010	26	0,0072	0,0025	16	0,0071	0,0002	38	0,0103	0,0032	0,0068	982.077.476	2.758.421.000
11	Gunung Timang	Baiti	1.220.594.968	MAU	5	555.756.000		641	0,0072	0,0018	22	0,0061	0,0021	30	0,0040	0,0004	39	0,0105	0,0032	0,0176	824.452.582	2.650.803.000
12	Gunung Timang	Majarpan	1.220.594.968	MAU	5	555.756.000		3480	0,0388	0,0097	60	0,0165	0,0058	57	0,0077	0,0008	17	0,0045	0,0014	0,0089	979.638.407	2.650.803.000
13	Gunung Timang	Kandu	1.220.594.968	MANDIRI	4	555.756.000	50.000.000	516	0,0058	0,0014	49	0,0135	0,0047	18	0,0025	0,0002	30	0,0082	0,0025	0,0079	1.057.979.801	2.650.803.000
14	Gunung Timang	Payang Ara	1.220.594.968	MANDIRI	1	555.756.000	50.000.000	331	0,0037	0,0009	38	0,0105	0,0037	113	0,0152	0,0015	43	0,0116	0,0035	0,0096	870.143.607	2.746.454.000
15	Gunung Timang	Jaman	1.220.594.968	MAU	4	555.756.000		396	0,0044	0,0011	29	0,0080	0,0028	37	0,0090	0,0005	41	0,0116	0,0035	0,0079	959.161.706	2.746.454.000
16	Gunung Timang	Sangkang	1.220.594.968	MAU	4	555.756.000	50.000.000	437	0,0049	0,0012	43	0,0119	0,0041	21	0,0078	0,0003	37	0,0102	0,0030	0,0087	959.161.706	2.746.454.000
17	Gunung Timang	Siwau	1.220.594.968	MAU	2	555.756.000		116	0,0013	0,0003	22	0,0061	0,0021	139	0,0187	0,0019	55	0,0149	0,0045	0,0088	959.161.706	2.746.454.000
18	Gunung Timang	Tongka	1.100.642.968	MANDIRI	5	691.908.000	50.000.000	1019	0,0114	0,0028	54	0,0149	0,0052	151	0,0203	0,0020	38	0,0104	0,0031	0,0132	968.906.249	2.746.454.000
19	Gunung Timang	Batu Raya I	1.063.490.968	MANDIRI	8	777.660.000	50.000.000	1973	0,0220	0,0055	67	0,0185	0,0065	37	0,0050	0,0005	26	0,0070	0,0021	0,0146	1.608.811.437	2.746.454.000
20	Gunung Timang	Batu Raya II	1.220.594.968	MAU	6	555.756.000		1251	0,0140	0,0035	48	0,0132	0,0046	37	0,0050	0,0005	40	0,0110	0,0033	0,0119	1.608.811.437	2.746.454.000
21	Gunung Timang	Tapien Raya	1.220.594.968	MANDIRI	4	555.756.000	50.000.000	339	0,0038	0,0009	28	0,0077	0,0027	36	0,0048	0,0005	36	0,0098	0,0029	0,0071	1.314.492.977	2.805.552.000
22	Gunung Timang	Tanjung Harapan	1.220.594.968	BERKEMBANG	1	555.756.000		90	0,0010	0,0003	18	0,0050	0,0017	3	0,0004	0,0000	78	0,0212	0,0064	0,0071	780.201.677	2.805.552.000
23	Gunung Puri	Unon Besi I	1.220.594.968	MAU	3	555.756.000		201	0,0022	0,0006	27	0,0074	0,0026	4	0,0006	0,0001	48	0,0130	0,0039	0,0071	780.201.677	2.805.552.000
24	Gunung Puri	Unon Besi II	1.220.594.968	BERKEMBANG	2	555.756.000		302	0,0034	0,0008	27	0,0074	0,0026	47	0,0063	0,0006	48	0,0132	0,0040	0,0060	924.773.335	2.805.552.000
25	Gunung Puri	Mura Waa	1.220.594.968	BERKEMBANG	4	555.756.000		87	0,0010	0,0002	12	0,0033	0,0012	20	0,0027	0,0003	50	0,0136	0,0041	0,0057	786.518.690	2.805.552.000
26	Gunung Puri	Luwaring	1.220.594.968	BERKEMBANG	3	606.156.000		265	0,0030	0,0007	28	0,0077	0,0027	2	0,0002	0,0000	36	0,0099	0,0030	0,0082	908.877.554	2.805.552.000
27	Gunung Puri	Lampong I	1.220.594.968	MAU	5	555.756.000	50.000.000	748	0,0083	0,0021	37	0,0102	0,0036	21	0,0028	0,0003	37	0,0101	0,0030	0,0089	924.773.335	2.805.552.000
28	Gunung Puri	Lampong II	1.220.594.968	MAU	5	555.756.000		294	0,0033	0,0008	24	0,0066	0,0023	17	0,0024	0,0002	46	0,0124	0,0037	0,0064	705.105.136	2.805.552.000
29	Gunung Puri	Payang	1.220.594.968	MAU	4	555.756.000		240	0,0027	0,0007	25	0,0066	0,0023	5	0,0007	0,0001	55	0,0150	0,0045	0,0064	758.598.641	2.805.552.000
30	Gunung Puri	Berong	1.220.594.968	BERKEMBANG	5	555.756.000		314	0,0035	0,0009	24	0,0066	0,0023	21	0,0029	0,0003	41	0,0131	0,0034	0,0060	881.611.628	2.805.552.000
31	Gunung Puri	Back	1.220.594.968	BERKEMBANG	4	555.756.000		273	0,0030	0,0008	21	0,0058	0,0020	78	0,0105	0,0010	48	0,0131	0,0039	0,0063	690.580.125	2.805.552.000
32	Gunung Puri	Tambaba	1.220.594.968	MAU	5	555.756.000		302	0,0034	0,0008	21	0,0058	0,0020	78	0,0105	0,0010	48	0,0131	0,0039	0,0079	867.383.818	2.805.552.000
33	Gunung Puri	Sampiang I	1.220.594.968	BERKEMBANG	6	555.756.000		402	0,0045	0,0011	41	0,0113	0,0040	109	0,0146	0,0015	51	0,0138	0,0041	0,0107	1.177.888.109	2.805.552.000
34	Gunung Puri	Sampiang II	1.220.594.968	BERKEMBANG	4	555.756.000		204	0,0023	0,0006	29	0,0080	0,0028	101	0,0136	0,0014	53	0,0144	0,0043	0,0097	1.060.609.726	2.805.552.000
35	Gunung Puri	Ulu	1.220.594.968	BERKEMBANG	3	555.756.000	50.000.000	132	0,0021	0,0005	38	0,0105	0,0035	120	0,0161	0,0016	40	0,0108	0,0038	0,0106	924.773.335	2.805.552.000
36	Gunung Puri	Benang II	1.220.594.968	BERKEMBANG	4	555.756.000		818	0,0091	0,0023	36	0,0099	0,0035	140	0,0188	0,0019	47	0,0128	0,0038	0,0119	1.527.974.865	2.805.552.000
37	Gunung Puri	Benang III	1.220.594.968	BERKEMBANG	5	555.756.000		839	0,0094	0,0023	60	0,0165	0,0058	140	0,0188	0,0019	47	0,0128	0,0038	0,0119	1.527.974.865	2.805.552.000
38	Gunung Puri	Benang IV	1.220.594.968	MAU	4	555.756.000		1364	0,0152	0,0038	49	0,0135	0,0047	135	0,0181	0,0018						

No.	Kecamatan	Nama Desa	AOD Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Jumlah Sifat, Tunjangan dan Operasional	Alokasi Kinerja Desa Mandiri	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Alokasi AOD
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kestabilan Geografis	Rasio Indeks Kestabilan Geografis	Bobot			
11	Larai	Makut	1 220 594 968	MAU	6	555 756 000		1319	0,0147	0,0037	64	0,0176	0,0062	187	0,0252	0,0025	44	0,0121	0,0036	0,0160	1 765 954 179	3 242 305 000
55	Larai	Muara Bakah	1 220 594 968	BEREMBANG	1	555 756 000		441	0,0051	0,0013	56	0,0154	0,0054	168	0,0276	0,0023	38	0,0103	0,0031	0,0120	1 327 783 706	3 294 759 000
56	Larai	Luju Baru	1 220 594 968	BEREMBANG	2	555 756 000		894	0,0100	0,0025	60	0,0095	0,0058	190	0,0256	0,0026	37	0,0102	0,0031	0,0139	1 532 853 730	3 499 829 000
57	Larai	Mahara Iru	1 170 194 968	MAU	5	606 156 000		1707	0,0190	0,0048	34	0,0094	0,0033	159	0,0205	0,0003	47	0,0128	0,0038	0,0121	1 338 693 441	2 815 044 000
58	Larai	Beignton	1 220 594 968	BEREMBANG	1	555 756 000		374	0,0042	0,0010	48	0,0132	0,0046	176	0,0237	0,0024	54	0,0148	0,0045	0,0125	1 319 023 188	3 155 374 000
59	Larai	Paraden	1 220 594 968	MAU	5	555 756 000		726	0,0081	0,0020	28	0,0077	0,0027	176	0,0237	0,0024	52	0,0141	0,0042	0,0113	1 248 792 182	2 875 141 000
60	Larai	Muara Pari	1 220 594 968	BEREMBANG	5	555 756 000		715	0,0080	0,0020	35	0,0096	0,0044	170	0,0230	0,0023	52	0,0142	0,0043	0,0119	1 315 444 130	3 592 295 000
61	Larai	Haragandang	1 220 594 968	BEREMBANG	5	555 756 000		730	0,0081	0,0020	41	0,0113	0,0040	171	0,0230	0,0023	48	0,0130	0,0039	0,0122	1 344 735 972	2 800 317 000
62	Larai	Karendan	1 220 594 968	BEREMBANG	5	555 756 000		716	0,0080	0,0020	42	0,0116	0,0041	413	0,0556	0,0056	51	0,0139	0,0042	0,0158	1 740 855 381	3 117 206 000
63	Larai	Hurung Emp	1 220 594 968	MAU	2	555 756 000		818	0,0091	0,0023	27	0,0074	0,0026	189	0,0255	0,0025	48	0,0131	0,0038	0,0135	1 487 571 692	3 604 077 000
64	Larai	Lang Nargo	1 220 594 968	MAU	8	555 756 000		632	0,0071	0,0018	57	0,0157	0,0055	179	0,0241	0,0024	47	0,0137	0,0038	0,0135	1 254 475 486	2 980 830 000
65	Teweh Baru	Sabuh	1 100 642 968	MANDIRI	8	691 908 000		1519	0,0169	0,0042	28	0,0077	0,0027	42	0,0257	0,0006	34	0,0093	0,0028	0,0103	1 136 172 160	3 269 888 000
66	Teweh Baru	Hajak	1 220 594 968	MANDIRI	8	691 908 000		3536	0,0395	0,0099	70	0,0193	0,0068	12	0,0016	0,0004	38	0,0104	0,0031	0,0199	2 193 893 353	3 522 244 000
67	Teweh Baru	Majawen	1 170 194 968	MANDIRI	7	606 156 000		2586	0,0289	0,0072	53	0,0146	0,0051	28	0,0208	0,0004	29	0,0078	0,0023	0,0150	1 659 980 842	3 156 331 000
68	Teweh Baru	Sikui	1 220 594 968	MAU	8	606 156 000		2650	0,0296	0,0074	43	0,0119	0,0041	140	0,0189	0,0019	23	0,0064	0,0019	0,0153	1 692 987 006	3 169 331 000
69	Teweh Baru	Peranen	1 220 594 968	MAU	5	555 756 000		515	0,0057	0,0014	20	0,0055	0,0019	37	0,0050	0,0005	37	0,0102	0,0031	0,0096	1 151 850 863	2 928 202 000
70	Teweh Baru	Liung Buah	1 220 594 968	BEREMBANG	5	555 756 000		454	0,0056	0,0014	35	0,0096	0,0034	149	0,0200	0,0020	46	0,0126	0,0038	0,0104	1 344 735 972	2 954 948 000
71	Teweh Baru	Gandring	1 220 594 968	BEREMBANG	7	555 756 000		504	0,0056	0,0014	16	0,0044	0,0015	50	0,0067	0,0007	41	0,0112	0,0034	0,0070	1 054 571 592	2 780 921 000
72	Teweh Selatan	Tranten	1 220 594 968	MANDIRI	6	555 756 000		1194	0,0133	0,0033	37	0,0102	0,0036	19	0,0026	0,0003	29	0,0080	0,0024	0,0096	1 215 585 334	2 908 136 000
73	Teweh Selatan	Trinsing	1 220 594 968	MANDIRI	6	555 756 000		1587	0,0177	0,0044	34	0,0094	0,0033	94	0,0126	0,0013	43	0,0118	0,0035	0,0125	1 378 589 623	2 954 948 000
74	Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	1 100 642 968	MANDIRI	5	691 908 000		1759	0,0196	0,0049	30	0,0083	0,0029	18	0,0024	0,0002	36	0,0099	0,0030	0,0110	1 215 585 334	2 987 073 000
75	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	1 220 594 968	MANDIRI	5	555 756 000		1321	0,0147	0,0037	34	0,0094	0,0033	17	0,0023	0,0002	41	0,0111	0,0033	0,0105	1 160 723 005	2 987 073 000
76	Teweh Selatan	Burong	1 220 594 968	MANDIRI	7	555 756 000		1346	0,0148	0,0037	27	0,0074	0,0026	2	0,0002	0,0000	32	0,0087	0,0026	0,0089	984 572 722	3 101 502 000
77	Teweh Selatan	Burton Baru	1 220 594 968	MANDIRI	6	555 756 000		912	0,0102	0,0025	26	0,0072	0,0025	2	0,0002	0,0000	39	0,0105	0,0032	0,0082	907 615 671	2 733 964 000
78	Teweh Selatan	Tawan Jaya	1 220 594 968	MANDIRI	8	555 756 000		4061	0,0453	0,0113	41	0,0113	0,0040	100	0,0135	0,0013	26	0,0070	0,0021	0,0187	2 066 571 236	3 992 921 000
79	Teweh Selatan	Pandan Raya	1 220 594 968	MANDIRI	5	555 756 000		1374	0,0153	0,0038	31	0,0085	0,0030	0	0,0000	0,0000	33	0,0089	0,0027	0,0095	1 046 619 714	2 722 978 000
80	Teweh Selatan	Pandan Permai	1 220 594 968	MAU	8	606 156 000		1053	0,0117	0,0029	20	0,0055	0,0019	11	0,0015	0,0002	41	0,0112	0,0033	0,0084	882 957 373	3 159 308 000
81	Teweh Selatan	Nihau Hilir	1 170 194 968	MAU	5	555 756 000		2127	0,0237	0,0059	29	0,0080	0,0028	19	0,0026	0,0003	29	0,0079	0,0024	0,0114	1 252 288 467	2 878 638 000
82	Teweh Selatan	Nihau Hilir	1 220 594 968	BEREMBANG	5	555 756 000		517	0,0027	0,0007	39	0,0108	0,0038	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0104	1 142 039 668	3 459 013 000
83	Larai Barat	Luwe Hilir	1 220 594 968	MAU	1	555 756 000		1822	0,0203	0,0051	55	0,0152	0,0053	98	0,0132	0,0013	34	0,0092	0,0028	0,0145	1 596 967 573	3 723 311 000
84	Larai Barat	Junglung Baru	1 220 594 968	BEREMBANG	6	555 756 000		1019	0,0114	0,0028	50	0,0138	0,0048	216	0,0290	0,0029	34	0,0092	0,0028	0,0133	1 471 354 769	3 247 705 000
85	Larai Barat	Junglung Lama	1 220 594 968	BEREMBANG	5	555 756 000		133	0,0035	0,0004	34	0,0094	0,0033	138	0,0212	0,0021	50	0,0135	0,0041	0,0098	1 084 095 676	3 110 444 000
86	Larai Barat	Papar Pujung	1 220 594 968	MAU	5	555 756 000		1205	0,0134	0,0034	62	0,0171	0,0060	198	0,0266	0,0027	38	0,0103	0,0031	0,0151	1 663 531 366	3 039 881 000
87	Larai Barat	Teuk Malawai	1 220 594 968	BEREMBANG	5	555 756 000		902	0,0101	0,0025	48	0,0132	0,0046	178	0,0239	0,0024	38	0,0104	0,0031	0,0127	1 396 362 025	3 172 712 000
88	Larai Barat	Benoa Hilir	1 220 594 968	MAU	5	555 756 000		1489	0,0166	0,0042	60	0,0165	0,0058	194	0,0261	0,0026	33	0,0089	0,0027	0,0152	1 679 727 846	3 256 078 000
89	Larai Barat	Benoa Hulu	1 220 594 968	BEREMBANG	6	555 756 000		1148	0,0128	0,0032	29	0,0080	0,0028	186	0,0250	0,0025	35	0,0095	0,0029	0,0114	1 253 046 121	3 029 392 000
90	Larai Barat	Karaman	1 220 594 968	BEREMBANG	6	555 756 000		1036	0,0116	0,0029	20	0,0055	0,0019	198	0,0266	0,0027	41	0,0113	0,0034	0,0109	1 198 254 000	3 124 604 000
TOTAL			111 974 460 000			53 485 380 000	1 750 000 000	89 618	1,0000	0,2500	3 627	1,0000	0,3500	7 426 58	1,0000	0,1000	3 665 29	1,0000	0,3000	1	110 306 560 000	277 516 408 000

Kontrol Penghitungan		
Pagu Alokasi Dana Desa	275.766.400.000	JPM 25%
Pagu Alokasi Kinerja	1.750.000.000	JPM 35%
Pagu Alokasi Dana Desa	277.516.400.000	LW 10%
Pagu Alokasi Dana Desa Kab Barito Utara	275.766.400.000	IKG 30%
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa	222.281.020.000	
AOD MINIMUM - Sifat dan Tunjangan	111.974.460.000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Barito Utara	111.974.460.000	
Pagu Alokasi Dana Kadus	259.200.000	
Pagu Alokasi Sifat dan Tunjangan	53.485.380.000	
Hasil Hitung Kadus, Sifat dan Tunjangan	53.744.580.000	
Pagu Alokasi Formula Kab 40%	310.306.560.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula 40%	310.306.560.000	
Jumlah Desa	93	

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN
 DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN 2026

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%
I Kecamatan Teweh Tengah					
1	Lemo I	3.268.519.000	777.660.000	1.494.515.400	996.343.600
2	Lemo II	3.866.615.000	691.908.000	1.904.824.200	1.269.882.800
3	Pendreh	3.252.644.000	691.908.000	1.536.441.600	1.024.294.400
4	Rimba Sari	2.574.140.000	555.756.000	1.211.030.400	807.353.600
5	Sei Rahayu I	2.674.620.000	555.756.000	1.271.318.400	847.545.600
6	Sei Rahayu II	3.246.455.000	555.756.000	1.614.419.400	1.076.279.600
7	Beringin Raya	3.119.922.000	555.756.000	1.538.499.600	1.025.666.400
8	Datai Nirui	2.819.176.000	555.756.000	1.358.052.000	905.368.000
JUMLAH		24.822.091.000	4.940.256.000	11.929.101.000	7.952.734.000
II Kecamatan Teweh Baru					
1	Liang Naga	2.980.830.000	555.756.000	1.455.044.400	970.029.600
2	Sabuh	3.269.888.000	691.908.000	1.546.788.000	1.031.192.000
3	Hajak	3.522.244.000	691.908.000	1.698.201.600	1.132.134.400
4	Malawaken	3.136.331.000	606.156.000	1.518.105.000	1.012.070.000
5	Sikui	3.169.337.000	606.156.000	1.537.908.600	1.025.272.400
6	Panaen	3.231.476.000	555.756.000	1.605.432.000	1.070.288.000
7	Liang Buah	2.928.201.000	555.756.000	1.423.467.000	948.978.000
8	Gandring	2.547.266.000	555.756.000	1.194.906.000	796.604.000
JUMLAH		24.785.573.000	4.819.152.000	11.979.852.600	7.986.568.400
III Kecamatan Teweh Selatan					
1	Trahean	2.780.922.000	555.756.000	1.335.099.600	890.066.400
2	Trinsing	2.954.940.000	555.756.000	1.439.510.400	959.673.600
3	Bintang Ninggi I	2.908.136.000	691.908.000	1.329.736.800	886.491.200
4	Bintang Ninggi II	2.987.073.000	555.756.000	1.458.790.200	972.526.800
5	Butong	3.101.502.000	555.756.000	1.527.447.600	1.018.298.400
6	Buntok Baru	2.733.966.000	555.756.000	1.306.926.000	871.284.000
7	Bukit Sawit	3.992.922.000	606.156.000	2.032.059.600	1.354.706.400
8	Tawan Jaya	2.722.970.000	555.756.000	1.300.328.400	866.885.600
9	Pandran Raya	3.159.308.000	555.756.000	1.562.131.200	1.041.420.800
10	Pandran Permai	2.749.323.000	555.756.000	1.316.140.200	877.426.800
JUMLAH		30.091.062.000	5.744.112.000	14.608.170.000	9.738.780.000
IV Kecamatan Lahei					
1	Ipu	2.966.277.000	555.756.000	1.446.312.600	964.208.400
2	Mukut	3.242.305.000	555.756.000	1.611.929.400	1.074.619.600
3	Muara Bakah	3.294.759.000	555.756.000	1.643.401.800	1.095.601.200
4	Juju Baru	3.499.829.000	555.756.000	1.766.443.800	1.177.629.200
5	Muara Inu	2.815.044.000	606.156.000	1.325.332.800	883.555.200
6	Bengahon	3.155.374.000	555.756.000	1.559.770.800	1.039.847.200
7	Rahaden	2.875.143.000	555.756.000	1.391.632.200	927.754.800
8	Muara Pari	3.592.295.000	555.756.000	1.821.923.400	1.214.615.600
9	Haragandang	2.800.327.000	555.756.000	1.346.742.600	897.828.400
10	Karendan	3.117.206.000	555.756.000	1.536.870.000	1.024.580.000
11	Hurung Enep	3.604.077.000	555.756.000	1.828.992.600	1.219.328.400
JUMLAH		34.962.636.000	6.163.716.000	17.279.352.000	11.519.568.000

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%

V Kecamatan Lahei Barat

1	Nihan Hilir	2.878.639.000	606.156.000	1.363.489.800	908.993.200
2	Nihan Hulu	2.949.803.000	555.756.000	1.436.428.200	957.618.800
3	Luwe Hilir	3.459.015.000	555.756.000	1.741.955.400	1.161.303.600
4	Luwe Hulu	3.223.318.000	555.756.000	1.600.537.200	1.067.024.800
5	Jangkang Baru	3.247.705.000	555.756.000	1.615.169.400	1.076.779.600
6	Jangkang Lama	3.110.446.000	555.756.000	1.532.814.000	1.021.876.000
7	Papar Pujung	3.039.882.000	555.756.000	1.490.475.600	993.650.400
8	Teluk Malewai	3.172.712.000	555.756.000	1.570.173.600	1.046.782.400
9	Benao Hilir	3.256.078.000	555.756.000	1.620.193.200	1.080.128.800
10	Benao Hulu	3.029.397.000	555.756.000	1.484.184.600	989.456.400
11	Karamuan	3.124.604.000	555.756.000	1.541.308.800	1.027.539.200
JUMLAH		34.491.599.000	6.163.716.000	16.996.729.800	11.331.153.200

VI Kecamatan Teweh Timur

1	Sampirang I	3.234.359.000	555.756.000	1.607.161.800	1.071.441.200
2	Sampirang II	2.954.239.000	555.756.000	1.439.089.800	959.393.200
3	Liju	3.236.960.000	555.756.000	1.608.722.400	1.072.481.600
4	Benangin III	3.241.884.000	555.756.000	1.611.676.800	1.074.451.200
5	Benangin II	2.697.602.000	555.756.000	1.285.107.600	856.738.400
6	Benangin V	3.024.325.000	555.756.000	1.481.141.400	987.427.600
7	Benangin I	3.390.458.000	606.156.000	1.670.581.200	1.113.720.800
8	Muara Wakat	2.728.824.000	555.756.000	1.303.840.800	869.227.200
9	Mampuak I	3.676.633.000	555.756.000	1.872.526.200	1.248.350.800
10	Jamut	2.895.205.000	555.756.000	1.403.669.400	935.779.600
11	Sei Liju	3.180.782.000	555.756.000	1.575.015.600	1.050.010.400
12	Mampuak II	3.344.187.000	555.756.000	1.673.058.600	1.115.372.400
JUMLAH		37.605.458.000	6.719.472.000	18.531.591.600	12.354.394.400

VII Kecamatan Gunung Timang

1	Malungai	2.947.458.000	555.756.000	1.435.021.200	956.680.800
2	Rarawa	2.585.067.000	555.756.000	1.217.586.600	811.724.400
3	Ketapang	2.605.626.000	555.756.000	1.229.922.000	819.948.000
4	Walur	2.758.423.000	555.756.000	1.321.600.200	881.066.800
5	Baliti	3.265.661.000	555.756.000	1.625.943.000	1.083.962.000
6	Majangkan	2.650.803.000	555.756.000	1.257.028.200	838.018.800
7	Kandui	3.585.840.000	691.908.000	1.736.359.200	1.157.572.800
8	Payang Ara	2.805.989.000	555.756.000	1.350.139.800	900.093.200
9	Jaman	3.474.955.000	555.756.000	1.751.519.400	1.167.679.600
10	Pelari	2.746.494.000	555.756.000	1.314.442.800	876.295.200
11	Sangkorang	3.276.137.000	555.756.000	1.632.228.600	1.088.152.400
12	Siwau	2.745.257.000	555.756.000	1.313.700.600	875.800.400
13	Tongka	2.923.967.000	691.908.000	1.339.235.400	892.823.600
14	Batu Raya I	3.621.837.000	777.660.000	1.706.506.200	1.137.670.800
15	Batu Raya II	3.190.843.000	555.756.000	1.581.052.200	1.054.034.800
16	Tapen Raya	2.606.552.000	555.756.000	1.230.477.600	820.318.400
JUMLAH		47.790.909.000	9.386.304.000	23.042.763.000	15.361.842.000

VIII Kecamatan Gunung Purei

1	Tanjung Harapan	3.101.124.000	555.756.000	1.527.220.800	1.018.147.200
2	Linon Besi I	2.262.869.000	555.756.000	1.024.267.800	682.845.200
3	Linon Besi II	2.140.423.000	555.756.000	950.800.200	633.866.800
4	Muara Mea	2.589.143.000	555.756.000	1.220.032.200	813.354.800
5	Lawarang	2.210.173.000	606.156.000	962.410.200	641.606.800
6	Lampeong I	2.385.228.000	555.756.000	1.097.683.200	731.788.800
7	Lampeong II	2.509.121.000	555.756.000	1.172.019.000	781.346.000
8	Payang	2.481.456.000	555.756.000	1.155.420.000	770.280.000
9	Berong	2.334.949.000	555.756.000	1.067.515.800	711.677.200
10	Baok	2.257.962.000	555.756.000	1.021.323.600	680.882.400
11	Tambaba	2.266.931.000	555.756.000	1.026.705.000	684.470.000
JUMLAH		26.539.379.000	6.163.716.000	12.225.397.800	8.150.265.200

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%
IX Kecamatan Montallat					
1	Sikan	2.929.157.000	606.156.000	1.393.800.600	929.200.400
2	Rubei	2.483.335.000	555.756.000	1.156.547.400	771.031.600
3	Pepas	2.827.209.000	555.756.000	1.362.871.800	908.581.200
4	Ruji	2.585.684.000	555.756.000	1.217.956.800	811.971.200
5	Paring Lahung	2.958.883.000	555.756.000	1.441.876.200	961.250.800
6	Kamawen	2.643.425.000	555.756.000	1.252.601.400	835.067.600
JUMLAH		16.427.693.000	3.384.936.000	7.825.654.200	5.217.102.800
TOTAL		277.516.400.000	53.485.380.000	134.418.612.000	89.612.408.000



BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN
PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup:

- a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat ATK, makan- minum); dan
 - 7) perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).
- b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 - 1) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa.
 - 90) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan dan Pemberian kendaraan roda 2 maksimal 3 unit;
 - 91) penyediaan sarana (aset tetap) Pembelian mobil roda 4 dengan jenis Ambulance maksimal 1 unit;
 - 93) penyediaan sarana (aset tetap) Pembelian mobil roda 4 dengan jenis Pickap maksimal 1 unit.
- c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 - 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - 4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - 5) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
- d) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:

- 1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes/pra- musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - 2) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - 3) penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes, dll);
 - 4) penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/ APBDes perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - 6) penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll- di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 9) koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun/Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- e) Sub Bidang Pertanahan;
- 1) sertifikasi tanah kas Desa;
 - 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 3) mediasi konflik pertanahan;
 - 4) penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 5) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
 - a) Sub Bidang Pendidikan:
 - 1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
 - 2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
 - 3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;

- 4) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
 - 6) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 - 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 - 8) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
- b) Sub Bidang Kesehatan:
- 1) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - 2) penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
 - 3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - 4) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 5) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 - 6) pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 8) pemeliharaan sarana / prasarana Posyandu /Polindes /PKD; dan
 - 9) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
- c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- 1) pemeliharaan jalan Desa;
 - 2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 3) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4) pemeliharaan jembatan milik Desa;
 - 5) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
 - 6) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
 - 7) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik;
 - 8) pemeliharaan embung milik desa;
 - 9) pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - 10) pembangunan /rehabilitasi /peningkatan / pengerasan jalan Desa;
 - 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;

- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
 - 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
 - 17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - 18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 - 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa; dan
 - 20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa.
- d) Sub Bidang Kawasan Permukiman:
- 1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 - 2) pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 - 3) pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - 4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - 5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - 6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
 - 7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 9) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - 10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga); dan
 - 17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa.
- e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 1) pengelolaan hutan milik Desa; dan
 - 2) pengelolaan lingkungan hidup desa pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
- f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

- 1) pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - 2) penyelenggaraan informasi publik desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll); dan
 - 3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa.
- g) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa; dan
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa.
- h) Sub Bidang Pariwisata:
- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa; dan
 - 3) pengembangan pariwisata tingkat Desa.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /Lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 - 3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;
 - 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
 - 5) desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - 6) bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin; dan
 - 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan Masyarakat.
 - b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 - 1) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - 2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.
 - c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:

- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan Kabupaten;
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; dan
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.
- d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- 1) pembinaan lembaga adat;
 - 2) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 3) pembinaan PKK; dan
 - 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

7. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

- a) Sub Bidang Perikanan:
- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst); dan
 - 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.
- b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan alat berat);
 - 3) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung Desa, dll);
 - 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana; dan
 - 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 90) peningkatan produksi alat pertanian (*exvator* mini, tractor tangan, tractor roda empat, bajak plow, rotary tiller).
- c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- 1) peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - 3) peningkatan kapasitas BPD.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- 1) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;

- 2) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN – PN); dan
 - 3) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
- e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- 1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
 - 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian.
- f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- 1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa); dan
 - 2) pelatihan pengelolaan bum desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
- g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
- 1) pemeliharaan pasar Desa/kios milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 - 3) pengembangan industri kecil level Desa; dan
 - 4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

V. BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak meliputi beberapa sub bidang diantaranya:

- a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
 - 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana.
- b) Sub Bidang Keadaan Darurat:
 - 1) Kegiatan Keadaan Darurat.
- c) Sub Bidang keadaan Mendesak:
 - 1) Kegiatan keadaan Mendesak.

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

